

PT ADARO ENERGY TBK

PEMBERITAHUAN KEPADA PEMEGANG SAHAM JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM

Dengan ini diberitahukan bahwa Rapat Direksi dan Dewan Komisaris PT Adaro Energy Tbk (“Perseroan”) pada tanggal 19 Desember 2019 telah memutuskan dan menyetujui untuk membagikan Dividen Interim tahun buku 2019 sebesar AS\$150.014.161,78 (Seratus lima puluh juta empat belas ribu seratus enam puluh satu koma tujuh delapan Dolar Amerika Serikat) untuk 31.985.962.000 lembar saham atau AS\$0,00469 (Nol koma nol nol empat enam sembilan Dolar Amerika Serikat) per saham yang berasal dari laba bersih Perseroan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019.

Pembagian Dividen Interim tersebut dilakukan dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut:

I. JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM

Keterangan	Tanggal
- Rapat Direksi dan Dewan Komisaris	19 Desember 2019
- Pengumuman jadwal dan tata cara pembagian Dividen Interim di situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan	20 Desember 2019
- Tanggal pencatatan pemegang saham yang berhak atas dividen tunai interim (“ <i>Record Date</i> ”)	6 Januari 2020
- Pengumuman Kurs Konversi (Dengan menggunakan Kurs Tengah Bank Indonesia) di situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan	6 Januari 2020
- Pasar Reguler dan Negosiasi: <ul style="list-style-type: none"> • Cum Dividen • Ex Dividen 	2 Januari 2020 3 Januari 2020
- Pasar Tunai: <ul style="list-style-type: none"> • Cum Dividen • Ex Dividen 	6 Januari 2020 7 Januari 2020
- Pembagian Dividen Interim	15 Januari 2020

II. TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham.
2. Dividen Interim akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal *Record Date* sampai dengan pukul 16:00 WIB.
3. Pembagian Dividen Interim kepada Pemegang Saham akan dilakukan dalam mata uang Rupiah dengan mengacu pada kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 6 Januari 2020 sebagai kurs konversi. Perseroan akan mengumumkan kurs konversi tersebut melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 6 Januari 2020.
4. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), maka Dividen Interim akan diterima melalui pemegang rekening di KSEI. Konfirmasi Tertulis mengenai hasil pendistribusian Dividen Interim akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian, untuk selanjutnya Pemegang Saham akan menerima informasi tentang hal tersebut dari Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening.
5. Bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat, maka Perseroan akan melaksanakan pembagian Dividen Interim secara transfer. Oleh karenanya Pemegang Saham diminta untuk memberitahukan instruksinya tersebut secara tertulis, selambatnya-lambatnya tanggal 6 Januari 2020, kepada Biro Administrasi Efek Perseroan:

PT FICOMINDO BUANA REGISTRAR
Wisma Bumiputera, Lantai M, Suite 209
Jl. Jend Sudirman Kav. 75
Jakarta 12910
Telp : 021 526 0976
Fax : 021 571 0968

6. Pembagian Dividen Interim tersebut akan dipotong Pajak Penghasilan (PPH) oleh Perseroan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
7. Ketentuan pemotongan PPh terhadap pembagian Dividen Interim kepada Pemegang Saham asing (Wajib Pajak Luar Negeri) adalah sebagai berikut:
 - a. Terhadap Pemegang Saham yang berdomisili di negara yang tidak memiliki Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Pemerintah Indonesia adalah merujuk pada Pasal 26 Undang-undang PPh, yaitu dipotong PPh sebesar 20% dari jumlah bruto.
 - b. Terhadap Pemegang Saham yang berdomisili di negara yang telah menandatangani P3B dengan Pemerintah Indonesia berlaku ketentuan sebagaimana diatur di dalam P3B yang bersangkutan, yaitu pada umumnya mengenakan tarif pemotongan Pajak yang lebih rendah. Namun, untuk memanfaatkan fasilitas P3B tersebut, Pemegang Saham yang bersangkutan wajib menyerahkan dokumen asli, yaitu: Surat Keterangan Domisili (*Certificate of Domicile*) yang diterbitkan oleh Otoritas Perpajakan di negara dimana yang bersangkutan berdomisili, yang masih berlaku pada saat *Record Date*.

Dokumen asli tersebut harus diserahkan selambat-lambatnya tanggal 6 Januari 2020 pukul 16.00 WIB kepada:

- KSEI melalui Pemegang Rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Saham (untuk Pemegang Saham yang sahamnya berada/tercatat dalam penitipan kolektif);
- Biro Administrasi Efek Perseroan (bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat).

Apabila dokumen asli tersebut tidak dapat diserahkan dalam waktu yang telah ditentukan, maka Dividen Interim yang akan dibagikan dipotong PPh Pasal 26 dengan tarif 20%.

8. Bukti potong pajak Dividen Interim untuk Pemegang Saham yang tercatat dalam penitipan kolektif KSEI (*scripless*) dan Pemegang Saham yang menggunakan warkat (*scrip*) dapat diambil melalui Biro Administrasi Efek Perseroan.

Jakarta, 20 Desember 2019

PT Adaro Energy Tbk

Direksi